



PUTUSAN

Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Yana alias Maryana binti Ahya, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bakan Petir RT. 028 RW. 008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Hudri bin M. Yunus, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Bakan Petir RT. 028 RW. 008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/IV/1996 tanggal 27 April 1996 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah terbakar, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah nomor Kk.10.02./PW.01/186/2012, tertanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bakan Petir RT. 028 RW. 008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rara Rianti, umur 10 tahun
 - b. Nurian Said Abdila, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awal tahun 2005 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Kampung Bakan Petir yang dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang suka main judi. Saat Penggugat mengingatkan Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya tersebut, Tergugat bukannya berhenti malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama dipicu oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tidak terbuka dalam soal keuangan kepada Penggugat. Bahkan pada saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak, Tergugat malah marah-marah sambil berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah bergaul layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Hudri bin M. Yunus) terhadap Penggugat (Yana alias Maryana binti Ahya) ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 02 Januari 2015 dan tanggal 09 Januari 2015

Hal. 3 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi Nomor Kk.10.02./PW.01/186/2012, tertanggal 07 Maret 2012(Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Ibah bin Hamim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Bakan Petir Rt. 33 Rw. 06, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, saat itu Saksi sedang lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Saksi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bin Aan, umur 20 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Kampung Bakan Petir Rt. 29 Rw. 08, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keponakan dan tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kadudampit, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.2) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 dan sebelum pisah rumah saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bakan Petir Rt. 28 Rw. 008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 dan 2011;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 orang anak;
- bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka main judi dan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama. Waktu 3 tahun pisah rumah yang dialami Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Kadudampit, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Hudri bin M. Yunus) terhadap Penggugat (Yana alias Maryana binti Ahya);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10, Put. No. 951/Pdt.G/2014/PA. Cbd